

NARASUMBER DAN MODERATOR *FOCUS GROUP DISCUSSION* EVALUASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4/PY.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR *FOCUS GROUP DISCUSSION* TERKAIT EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu melakukan kegiatan Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 dengan melibatkan pihak eksternal atau stakeholders terkait;

Bahwa pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui *focus group discussion* yang diisi oleh Narasumber dan dipandu oleh Moderator dari pihak eksternal.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1068); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 135/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 4/PY.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

- 1. Menetapkan/menunjuk:**
 - a. Dr. Syarifah Ema Rahmaniah (Akademisi Universitas Tanjungpura);**

- b. **Andreas, S.Sos. (Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas);**
 - c. **Drs. Hermanto, M.Si. (Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas);**
 - d. **dr. Ganjar Eko Prabowo, M.M. (Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sambas);**
 - e. **AKP Dicky Zulkarnain (Kasat Intelkam Polres Sambas);**
sebagai Narasumber *Focus Group Discussion* Terkait Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
2. **Menetapkan/menunjuk Dr. H. Sumar'in, S.E.I., M.S.I. (Akademisi Institut Agama Islam Sambas) sebagai Moderator *Focus Group Discussion* Terkait Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.**
 3. **Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi terkait evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sesuai bidang tugas dan keahlian.**
 4. **Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memandu acara *focus group discussion* dari awal sampai akhir.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2021.